



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 37/Pid.B/2018/PN Pdp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang Panjang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I. Nama lengkap : **ELMIZA bin LASMI panggilan YUNG;**
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/tanggal lahir : 49 Tahun/ 10 April 1969;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jorong Pasa Raba'a Nagari Panyalaian
Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : -
- II. Nama lengkap : **ADE SAPUTRA bin SAMSUAR panggilan ADE;**
Tempat lahir : Padang Panjang;
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun/ 22 Januari 1991;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jorong Sawah Parik Nagari Panyalaian
Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : -
- III. Nama lengkap : **JHON HERMAN bin SYUKUR gelar MENAN panggilan MENAN;**
Tempat lahir : Salo;
Umur/tanggal lahir : 40 Tahun/ 11 November 1978;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jorong Sawah Parik Nagari Panyalaian
Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : -

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 03 September 2018 sampai dengan 22 September 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2018 sampai dengan 01 November 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2018 sampai dengan 18 Nopember 2018;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 37/Pid.B/2018/PN Pdp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang sejak tanggal 05 November 2018 sampai dengan 04 Desember 2018;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang sejak tanggal 05 Desember 2018 sampai dengan tanggal 02 Februari 2019;
Para Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
 - Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 37/Pen.Pid/2018/PN.Pdp tanggal 05 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 36/Pen.Pid/2018/PN.Pdp tanggal 06 November 2018 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
 1. Menyatakan terdakwa I ELMIZA BINN LASMI PGL YUNG, terdakwa II ADE SAPUTRA BIN SAMSUAR PGL ADE, terdakwa III JHON HERMAN BIN SYUKUR GELAR MENAN PGL MENAN terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana *"turut srta dalam permainan judi di tempat umum yang tidak memiliki izin"* sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua yaitu melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing terdakwa dengan Pidana penjara selama 5 (lima) bulan penjara potong masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangi masa tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
 3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) unit Handphone Merek Xiaomi Redmi Note 2 warna abu – abu;
 - b. 1 (satu) unit charger Handphone warna hitam dengan kabel warna merah;
 - c. 1 (satu) buah buku tulis yang telah diberi nomor (1 s/d 24) dan diberi warna merah dan hitam;
 - d. Uang tunai Rp. 233.000 (dua ratus tiga puluh tiga ribu) dengan pecahan Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) sebanyak 19 (sembilan belas) lembar, pecahan Rp 5.000 (lima ribu rupiah) 21 (dua puluh satu lembar). Pecahan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) 9 (sembilan) lembar;
Dipergunakan untuk perkara a.n Soni Sandra;
 4. Menetapkan agar masing-masing terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah);
Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;
Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;
Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 37/Pid.B/2018/PN Pdp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU:

Bahwa terdakwa I ELMIZA BINN LASMI PGL YUNG , terdakwa II ADE SAPUTRA BIN SAMSUAR PGL ADE , terdakwa III JHON HERMAN BIN SYUKUR GVELAR MENAN PGL MENAN bersama-sama dengan saksi SONI SANDRA Pgl. SONI Bin SUMIRAN (penuntutan terpisah) pada hari Sabtu tanggal 01 September 2018 sekitar jam 20.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di kedai kopi milik Saksi Pgl SONI di Jorong Pasa Raba'a Nagari Panyalaian Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, "dengan tidak berhak dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan berjudi sebagai mata pencaharian, atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan main judi", perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian dari Polsek X koto yang terdiri dari saksi Fadilla Ferdian dan saksi Hendri Yunizar karena saksi Pgl Soni telah memfasilitasi permainan judi bola 24 (dua puluh empat) tanpa izin dari pihak yang berwenang. Pada saat itu ikut juga ditangkap bersama para terdakwa;
- Bahwa cara permainan judi jenis bola 24 (dua puluh empat) tersebut adalah sebelum permainan dimulai, masing-masing terdakwa menyerahkan uang taruhan sebanyak keinginannya kepada saksi Pgl Soni. Selanjutnya setelah uang taruhan dikumpulkan Oleh saksi Pgl Soni, masing-masing terdakwa memilih nomor bola yang telah ada pada selemba buku tulis yang terdiri dari nomor 1 (satu) sampai dengan nomor 24 (dua puluh empat) yang juga telah ada warnanya yaitu warna merah dan hitam. Kemudian Saksi Pgl Soni mengoperasikan game judi bola yang telah ada pada handphone android milik Saksi Pgl Soni. Dan setelah Saksi Pgl Soni menekan tombol OK yang ada pada layar handphonenya, setelah itu bola yang telah mempunyai nomor tadi akan berputar lebih kurang 60 (enam puluh) detik sampai berhenti. Apabila bola yang dipilih oleh masing-masing terdakwa tadi berhenti pada nomor yang masing-masing terdakwa pasang, maka masing-masing terdakwa tersebut akan mendapatkan kemenangan atau keuntungan sebanyak 5 (lima) kali lipat dari uang yang telah dipasangnya sebagai taruhan tadi dari saksi Pgl Soni;

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 37/Pid.B/2018/PN Pdp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bentuk atau sifat permainan judi bola 24 (dua puluh empat) ini adalah bersifat untung-untungan yang bergantung kepada peruntungan saja;
- Bahwa Para terdakwa turut serta dalam permainan judi bola 24 (dua puluh empat) tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang serta melakukan permainan judi tersebut di warung milik saksi Pgl Soni yang sering dikunjungi oleh masyarakat umum atau tiada batasan bagi khalayak umum untuk mengunjunginya;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa I ELMIZA BINN LASMI PGL YUNG , terdakwa II ADE SAPUTRA BIN SAMSUAR PGL ADE , terdakwa III JHON HERMAN BIN SYUKUR GVELAR MENAN PGL MENAN bersama-sama dengan saksi SONI SANDRA Pgl. SONI Bin SUMIRAN (penuntutan terpisah) pada hari Sabtu tanggal 01 September 2018 sekitar jam 20.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di kedai kopi milik Saksi Pgl SONI di Jorong Pasa Raba'a Nagari Panyalaian Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Padang Panjang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, "telah ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi oleh umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu", perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian dari Polsek X koto yang terdiri dari saksi Fadilla Ferdian dan saksi Hendri Yunizar karena saksi Pgl Soni telah memfasilitasi permainan judi bola 24 (dua puluh empat) tanpa izin dari pihak yang berwenang. Pada saat itu ikut juga ditangkap bersama para terdakwa;
- Bahwa cara permainan judi jenis bola 24 (dua puluh empat) tersebut adalah sebelum permainan dimulai, masing-masing terdakwa menyerahkan uang taruhan sebanyak keinginannya kepada saksi Pgl Soni. Selanjutnya setelah uang taruhan dikumpulkan Oleh saksi Pgl Soni, masing-masing terdakwa memilih nomor bola yang telah ada pada selemba buku tulis yang terdiri dari nomor 1 (satu) sampai dengan nomor 24 (dua puluh empat) yang juga telah ada warnanya yaitu warna merah dan hitam. Kemudian Saksi Pgl Soni mengoperasikan game judi bola yang telah ada pada handphone android milik Saksi Pgl Soni. Dan setelah Saksi Pgl Soni menekan tombol OK yang ada pada layar handphonenya, setelah itu bola yang telah mempunyai nomor tadi akan berputar lebih kurang 60 (enam puluh) detik sampai berhenti. Apabila bola yang dipilih oleh masing-masing terdakwa tadi berhenti pada nomor yang masing-masing terdakwa pasang, maka masing-masing terdakwa tersebut akan mendapatkan kemenangan atau keuntungan sebanyak 5 (lima) kali lipat dari uang yang telah dipasangnya sebagai taruhan tadi dari saksi Pgl Soni;
- Bahwa bentuk atau sifat permainan judi bola 24 (dua puluh empat) ini adalah bersifat untung-untungan yang bergantung kepada peruntungan saja;
- Bahwa Para terdakwa turut serta dalam permainan judi bola 24 (dua puluh empat) tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang serta melakukan permainan judi tersebut di warung milik saksi Pgl Soni yang sering dikunjungi oleh masyarakat umum atau tiada batasan bagi khalayak umum untuk mengunjunginya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak menyatakan keberatan atau eksepsi terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **FADILLA FERDIAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengamankan orang yang melakukan tindak pidana permainan judi bola 24 (dua empat) dengan menggunakan uang sebagai taruhan tersebut bersama dengan HENDRI YUNIZAR;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 37/Pid.B/2018/PN Pdp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang yang melakukan permainan judi bola 24 (dua empat) dengan menggunakan uang taruhan yang Saksi amankan bersama dengan HENDRI YUNIZAR adalah saksi SONI SANDRA, terdakwa ELMIZA, terdakwa JHON HERMAN dan terdakwa ADE SAPUTRA;
- Bahwa saksi bersama dengan HENDRI YUNIZAR mengamankan saksi SONI SANDRA dan Para Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 1 September 2018 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di warung kopi milik saksi SONI SANDRA beralamat di Jorong Pasar Rabaa Nagari Panyalaian Kec X Koto Kab Tanah Datar;
- Bahwa barang-barang yang Saksi amankan ketika saksi SONI SANDRA dan Para Terdakwa melakukan permainan judi bola 24 (dua empat) tersebut adalah 1 (satu) unit Hp ANDROID merek XIAOMI REDMI NOTE 2 warna abu-abu, satu buah charger warna hitam dengan kabel warna merah, 1 (satu) buah buku tulis yang telah diberi nomor (1 s/d 24) dan diberi warna merah dan hitam, dan uang tunai sebanyak Rp. 233.000 (dua ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan atau interogasi di tempat kejadian maka saksi SONI SANDRA dan Para Terdakwa mengakui bahwa mereka memulai permainan judi bola 24 (dua empat) tersebut mulai dari sekira pukul 19.30 WIB;
- Bahwa orang lain yang mengetahui bahwasanya saksi SONI SANDRA dan Para Terdakwa telah melakukan permainan judi dengan mempergunakan HP (hand phone) sebagai medianya, dengan menggunakan uang sebagai taruhnya adalah saksi DONI VASLA AYANI panggilan KATIK;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan kemudian saksi SONI SANDRA dan Para Terdakwa mengakui bahwa yang menjadi taruhan dalam permainan judi bola 24 (dua empat) tersebut adalah uang;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan kemudian saksi SONI SANDRA dan Para Terdakwa mengakui bahwa caranya saksi SONI SANDRA dan Para Terdakwa melakukan permainan judi jenis bola 24 (dua empat) tersebut adalah, sebelum permainan dimulai masing-masing pemain menyerahkan uang taruhan sebanyak keinginannya kepada saksi SONI SANDRA, kemudian saksi SONI SANDRA mengumpulkan uang tersebut. Setelah itu masing-masing pemain tadi memilih nomor bola yang telah ada pada selembur buku tulis yang terdiri dari nomor 1 (satu) sampai dengan nomor 24 (dua empat) yang juga telah ada warnanya yaitu warna merah dan hitam, selanjutnya saksi SONI SANDRA mengaktifkan, menghidupkan atau mengoperasikan game judi bola yang telah ada pada media HP Android miliknya kemudian saksi SONI SANDRA menekan tombol OK pada layar HP-nya setelah itu bola yang telah mempunyai nomor tadi akan berputar

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 37/Pid.B/2018/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- lebih kurang 60 (enam puluh) detik sampai berhenti dan apabila bola yang dipilih oleh pemain tadi berhenti pada nomor yang pemain pasang maka pemain akan mendapatkan keuntungan atau kemenangan sebanyak 5 (lima) kali lipat dari uang yang telah dipasang pemain dari saksi SONI SANDRA;
- Bahwa terdakwa ELMIZA, terdakwa JHON HERMAN, dan terdakwa ADE SAPUTRA menyerahkan uang taruhan kepada saksi SONI SANDRA karena pada saat permainan judi bola 24 (dua empat) tersebut berlangsung yang mana saksi SONI SANDRA dan Para Terdakwa mengakui bahwa saksi SONI SANDRA bertindak sebagai bandarnya;
 - Bahwa pemilik dari HP (hand phone) yang telah dipergunakan untuk melakukan permainan judi bola 24 (dua empat) tersebut adalah saksi SONI SANDRA, juga pemilik dari warung kopi tempat melakukan permainan judi bola 24 (dua empat) tersebut adalah saksi SONI SANDRA;
 - Bahwa keuntungan yang diterima oleh saksi SONI SANDRA dengan bertindak sebagai pengumpul uang atau bandar dalam permainan judi jenis bola 24 (dua empat) tersebut adalah jika nomor yang dipilih oleh para pemain tidak keluar maka uang yang dipasang para pemain tadi akan menjadi miliknya;
 - Bahwa permainan judi bola 24 (dua empat) tersebut tidak ada mempunyai ijin dari penguasa atau pemerintahan setempat;
 - Bahwa menurut keterangan dari saksi SONI SANDRA dan Para Terdakwa, uang yang menjadi taruhan dalam permainan judi bola 24 (dua empat) tersebut adalah sesuai dengan atau tergantung dengan keinginan para pemain;
 - Bahwa dalam permainan judi bola 24 (dua empat) tersebut tidak memerlukan suatu keahlian khusus karena permainan tersebut bersifat untung-untungan;
 - Bahwa posisi saksi SONI SANDRA dan Para Terdakwa pada saat sedang dilakukan pengaman di warung kopi milik saksi SONI SANDRA oleh Saksi bersama dengan HENDRI YUNIZAR, yang mana pada itu saksi SONI SANDRA dan Para Terdakwa sedang melakukan permainan judi bola 24 (dua empat) dengan posisi sedang duduk dan menghadap pada meja yang sama, dimana di atas meja tersebut terdapat sebuah HP milik dari saksi SONI SANDRA kemudian terdakwa JHON HERMAN, terdakwa ADE SAPUTRA, dan terdakwa ELMIZA sama-sama melihat HP karena HP tersebut mereka jadikan sebagai media untuk permainan judi bola 24 (dua empat). Diatas meja yang ada dihadapan saksi SONI SANDRA dan Para Terdakwa juga terletak sebuah buku tulis yang pada selembarnya telah diberi nomor dan dilingkari kemudian diberi warna merah dan hitam, kertas yang ada nomornya tersebut gunanya untuk sebagai media pilihan untuk

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 37/Pid.B/2018/PN Pdp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor yang akan dipasang atau dipilih oleh para pemain dan pada saat itulah Saksi bersama dengan HENDRI YUNIZAR mengamankan mereka berempat;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut diatas benar dan Para Terdakwa tidak berkeberatan;

2. Saksi **DONI VASLA AYANI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pihak kepolisian mengamankan orang yang telah melakukan tindak pidana judi bola 24 (dua empat) dengan menggunakan uang sebagai taruhan tersebut pada hari Sabtu tanggal 1 September 2018 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Jorong Pasa Rabaa Nagari Panyalaian Kec X Koto Kab Tanah Datar;
- Bahwa orang yang telah diamankan oleh pihak kepolisian ketika melakukan tindak pidana judi bola 24 (dua empat) dengan menggunakan uang sebagai taruhan tersebut adalah terdakwa ELMIZA, terdakwa ADE SAPUTRA, terdakwa JHON HERMAN dan saksi SONI SANDRA;
- Bahwa terdakwa ELMIZA, terdakwa ADE SAPUTRA, terdakwa JHON HERMAN dan saksi SONI SANDRA melakukan tindak pidana Judi bola 24 (dua empat) dengan menggunakan uang sebagai taruhan tersebut pada hari Sabtu tanggal 1 September 2018 dimulai sekira pukul 19.30 WIB bertempat di Warung Kopi milik saksi SONI SANDRA beralamat di Jorong Pasar Rabaa Nagari Panyalaian Kec X Koto Kab Tanah Datar;
- Bahwa keberadaan Saksi ketika Para Terdakwa dan saksi SONI SANDRA melakukan tindak pidana Judi bola 24 (dua empat) dengan menggunakan uang sebagai taruhan tersebut saksi berada langsung di dalam warung kopi, tepatnya di bagian sudut pintu arah masuk dan saksi melihat langsung permainan judi berlangsung;
- Bahwa yang menjadi taruhan dari permainan judi bola 24 (dua empat) yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan saksi SONI SANDRA tersebut adalah uang;
- Bahwa caranya Para Terdakwa dan saksi SONI SANDRA melakukan permainan judi jenis bola 24 (dua empat) tersebut adalah, sebelum permainan dimulai masing-masing pemain menyerahkan uang taruhan sebanyak keinginanya kepada saksi SONI SANDRA, kemudian saksi SONI SANDRA mengumpulkan uang tersebut. Setelah itu masing-masing pemain tadi memilih nomor bola yang telah ada pada selemba buku tulis yang terdiri dari nomor 1 (satu) sampai dengan nomor 24 (dua empat) yang juga telah ada warnanya yaitu warna merah dan hitam, selanjutnya saksi SONI SANDRA mengaktifkan, menghidupkan atau mengoperasikan game judi bola yang telah ada pada media HP Android milik dari saksi SONI SANDRA

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 37/Pid.B/2018/PN Pdp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi SONI SANDRA menekan tombol OK pada layar HP-nya setelah itu bola yang telah mempunyai nomor tadi akan berputar lebih kurang 60 (enam puluh) detik sampai berhenti dan apa bila bola yang kita pilih tadi berhenti pada nomor yang dipasang oleh salah satu pemain maka pemain tersebut akan mendapatkan keuntungan atau kemenangan sebanyak 5 (lima) kali lipat dari uang atau taruhan yang telah di serahkannya kepada saksi SONI SANDRA;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut diatas benar dan Para Terdakwa tidak berkeberatan;

3. Saksi **SONI SANDRA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebabnya dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi adalah, sehubungan dengan telah ditangkapnya Saksi sedang melakukan permainan judi tanpa izin, dengan mempergunakan HP (hand phone) sebagai medianya, dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa orang yang telah melakukan permainan judi dengan mempergunakan HP (hand phone) sebagai medianya, dengan menggunakan uang sebagai taruhannya tersebut adalah Para Terdakwa dan Saksi sendiri;
- Bahwa permainan judi jenis bola 24 (dua empat) dengan mempergunakan HP (handphone) sebagai medianya, dengan menggunakan uang sebagai taruhannya tersebut Saksi lakukan pada hari Sabtu tanggal 1 September 2018 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di warung kopi milik Saksi di pinggir jalan umum Pasa Rabaa di Jorong Pasa Rabaa Nagari Panyalaian Kec. X Koto Kab. Tanah Datar
- Bahwa caranya Saksi melakukan permainan judi jenis bola 24 (dua empat) tersebut adalah, sebelum permainan dimulai masing-masing pemain menyerahkan uang taruhan sebanyak keinginannya kepada Saksi, kemudian Saksi mengumpulkan uang tersebut. setelah itu masing-masing pemain tadi memilih nomor bola yang telah ada pada selemba buku tulis yang terdiri dari nomor 1 (satu) sampai dengan nomor 24 (dua empat) yang juga telah ada warnanya yaitu warna merah dan hitam, selanjutnya Saksi mengaktifkan, menghidupkan atau mengoperasikan game judi bola yang telah ada pada media HP Adroid milik Saksi kemudian Saksi menekan tombol OK pada layar HP-nya setelah itu bola yang telah mempunyai nomor tadi akan berputar lebih kurang 60 (enam puluh) detik sampai berhenti dan apa bila bola yang kita pilih tadi berhenti pada nomor yang pemain pasang maka kita atau pemain akan mendapatkan keuntungan atau kemenangan sebanyak 5

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 37/Pid.B/2018/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima) kali lipat dari uang yang telah kita pasang yang telah diserahkan kepada Saksi;

- Bahwa posisi Saksi dan Para Terdakwa pada saat sedang dilakukan pengaman di warung kopi milik Saksi oleh anggota Kepolisian Sektor X Koto pada saat sedang melakukan permainan judi bola 24 (dua empat) tersebut adalah Saksi dan Para Terdakwa pada saat itu sedang duduk dan menghadap pada meja yang sama, dimana diatas meja tersebut terdapat sebuah HP milik Saksi kemudian Saksi dan Para Terdakwa sama-sama melihat HP tersebut karena HP itu yang dijadikan sebagai media untuk permainan judi bola 24 (dua empat). Diatas meja yang ada di hadapan Saksi dan Para Terdakwa juga terletak sebuah buku tulis yang pada selembarnya telah diberi nomor dan dilingkari kemudian diberi warna merah dan hitam, kertas yang ada nomonya tersebut gunanya untuk sebagai media pilihan untuk nomor yang akan Saksi dan Para Terdakwa pasang dan pada saat itulah datang petugas kepolisian dari polsek X Koto mengamankan Saksi dan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenali semua barang yang telah diperlihatkan kepada Saksi ini karena 1 (satu) buah buku tulis yang telah diberi nomor (1 s/d 24) dan diberi warna merah dan hitam tersebut dipergunakan sebagai media pilihan nomor yang akan dipasang, 1 (satu) buah HP Andoid Merk XIAOMI Redmi Note 2 warna abu-abu tersebut dipergunakan sebagai media atau sarana pemutaran nomor yang telah dipilih, 1 (satu) buah charger HP warna hitam dengan kabel warna merah dipergunakan untuk menambah daya atau pengisian baterai HP yang sedang kami pergunakan dan uang sebanyak Rp. 233.000 (dua ratus tiga puluh tiga ribu) adalah uang yang sebelumnya telah terkumpul oleh Saksi sebagai pasangan atau pot pembayaran dari permainan yang Saksi dan Para Terdakwa lakukan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut diatas benar dan Para Terdakwa tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I ELMIZA bin LASMI panggilan YUNG:

- Bahwa sebabnya dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa adalah sehubungan dengan telah ditangkapnya Terdakwa sedang melakukan permainan judi tanpa izin, dengan mempergunakan HP (hand phone) sebagai medianya, dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa orang yang telah melakukan permainan judi dengan mempergunakan HP (hand phone) sebagai medianya, dengan menggunakan uang sebagai

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 37/Pid.B/2018/PN Pdp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

taruhanya tersebut adalah saksi SONI SANDRA, terdakwa JHON HERMAN, terdakwa ADE SAPUTRA, dan Terdakwa sendiri;

- Bahwa orang lain yang mengetahui bahwasanya Terdakwa, saksi SONI SANDRA, terdakwa JHON HERMAN, dan terdakwa ADE SAPUTRA telah melakukan permainan judi dengan mempergunakan HP (hand phone) sebagai medianya, dengan menggunakan uang sebagai taruhanya adalah saksi DONI VASLA AYANI;
- Bahwa permainan judi jenis bola 24 (dua empat) dengan mempergunakan HP (hand phone) sebagai medianya, dengan menggunakan uang sebagai taruhanya tersebut Terdakwa lakukan pada hari Sabtu tanggal 1 September 2018 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di warung kopi milik saksi SONI SANDRA di pinggir jalan umum Pasa Rabaa di Jorong Pasa Rabaa Nagari Panyalaian Kec. X Koto Kab. Tanah Datar;
- Bahwa caranya Terdakwa melakukan permainan judi jenis bola 24 (dua empat) tersebut adalah, sebelum permainan dimulai masing-masing pemain menyerahkan uang taruhan sebanyak keinginanya kepada saksi SONI SANDRA, kemudian saksi SONI SANDRA mengumpulkan uang tersebut. Setelah itu masing-masing pemain tadi memilih nomor bola yang telah ada pada selemba buku tulis yang terdiri dari nomor 1 (satu) sampai dengan nomor 24 (dua empat) yang juga telah ada warnanya yaitu warna merah dan hitam, selanjutnya saksi SONI SANDRA mengaktifkan, menghidupkan atau mengoperasikan game judi bola yang telah ada pada media HP Android milik dari saksi SONI SANDRA kemudian saksi SONI SANDRA menekan tombol OK pada layar HP-nya setelah itu bola yang telah mempunyai nomor tadi akan berputar lebih kurang 60 (enam puluh) detik sampai berhenti dan apabila bola yang kita pilih tadi berhenti pada nomor yang pemain pasang maka kita atau pemain akan mendapatkan keuntungan atau kemenangan sebanyak 5 (lima) kali lipat dari uang yang telah kita pasang yang telah diserahkan kepada saksi SONI SANDRA;
- Bahwa pemilik dari HP (handphone) yang telah Terdakwa pergunakan untuk melakukan permainan judi bola 24 (dua empat) tersebut adalah saksi SONI SANDRA, juga pemilik dari warung kopi tempat Terdakwa bersama terdakwa JHON HERMAN, terdakwa ADE SAPUTRA, dan saksi SONI SANDRA melakukan permainan judi bola 24 (dua empat) tersebut adalah saksi SONI SANDRA juga yang mana pada saat itu saksi SONI SANDRA juga ikut dalam permainan judi jenis bola 24 (dua empat) bersama Para Terdakwa bertiga;
- Bahwa posisi Terdakwa, terdakwa JHON HERMAN, terdakwa ADE SAPUTRA, dan saksi SONI SANDRA pada saat sedang dilakukan pengamanan di warung kopi milik saksi SONI SANDRA oleh anggota Kepolisian Sektor X Koto pada saat kami sedang melakukan permainan judi bola 24 (dua empat) tersebut

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 37/Pid.B/2018/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah kami pada saat itu sedang duduk dan menghadap pada meja yang sama, dimana diatas meja tersebut terdapat sebuah HP milik dari saksi SONI SANDRA kemudian Para Terdakwa dan saksi SONI SANDRA sama-sama melihat HP tersebut karena HP itu yang dijadikan sebagai media untuk permainan judi bola 24 (dua empat). Diatas meja yang ada dihadapan Para Terdakwa dan saksi SONI SANDRA juga terletak sebuah buku tulis yang pada selembarnya telah diberi nomor dan dilingkari kemudian diberi warna merah dan hitam, kertas yang ada nomornya tersebut gunanya untuk sebagai media pilihan untuk nomor yang akan dipasang dan pada saat itulah datang petugas kepolisian dari polsek X Koto mengamankan Para Terdakwa dan saksi SONI SANDRA berempat;

Terdakwa II ADE SAPUTRA bin SAMSUAR panggilan ADE:

- Bahwa sebabnya dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa adalah sehubungan dengan telah ditangkapnya Terdakwa sedang melakukan permainan judi tanpa izin, dengan mempergunakan HP (hand phone) sebagai medianya, dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa orang yang telah melakukan permainan judi dengan mempergunakan HP (hand phone) sebagai medianya, dengan menggunakan uang sebagai taruhannya tersebut adalah saksi SONI SANDRA, terdakwa ELMIZA, terdakwa JHON HERMAN, dan Terdakwa sendiri;
- Bahwa permainan judi jenis bola 24 (dua empat) dengan mempergunakan HP (hand phone) sebagai medianya, dengan menggunakan uang sebagai taruhannya tersebut Terdakwa lakukan pada hari Sabtu tanggal 1 September 2018 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di warung kopi milik saksi SONI SANDRA di pinggir jalan umum Pasa Rabaa di Jorong Pasa Rabaa Nagari Panyalaian Kec. X Koto Kab. Tanah Datar;
- Bahwa caranya Terdakwa melakukan permainan judi jenis bola 24 (dua empat) tersebut adalah, sebelum permainan dimulai masing-masing pemain menyerahkan uang taruhan sebanyak keinginannya kepada saksi SONI SANDRA, kemudian saksi SONI SANDRA mengumpulkan uang tersebut. Setelah itu masing-masing pemain tadi memilih nomor bola yang telah ada pada selembarnya buku tulis yang terdiri dari nomor 1 (satu) sampai dengan nomor 24 (dua empat) yang juga telah ada warnanya yaitu warna merah dan hitam, selanjutnya saksi SONI SANDRA mengaktifkan, menghidupkan atau mengoperasikan game judi bola yang telah ada pada media HP Android milik dari saksi SONI SANDRA kemudian saksi SONI SANDRA menekan tombol OK pada layar HP-nya setelah itu bola yang telah mempunyai nomor tadi akan berputar lebih kurang 60 (enam puluh) detik sampai berhenti dan apabila bola yang kita pilih tadi berhenti pada nomor yang pemain pasang maka kita atau

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 37/Pid.B/2018/PN Pdp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemain akan mendapatkan keuntungan atau kemenangan sebanyak 5 (lima) kali lipat dari uang yang telah dipasang yang telah diserahkan kepada saksi SONI SANDRA;

- Bahwa pemilik dari HP (handphone) yang telah Terdakwa pergunakan untuk melakukan permainan judi bola 24 (dua empat) tersebut adalah saksi SONI SANDRA, juga pemilik dari warung kopi tempat Terdakwa bersama terdakwa JHON HERMAN, terdakwa ELMIZA, dan saksi SONI SANDRA melakukan permainan judi bola 24 (dua empat) tersebut adalah saksi SONI SANDRA juga yang mana pada saat itu saksi SONI SANDRA juga ikut dalam permainan judi jenis bola 24 (dua empat) bersama Para Terdakwa;
- Bahwa posisi Terdakwa, terdakwa JHON HERMAN, terdakwa ELMIZA, dan saksi SONI SANDRA pada saat sedang dilakukan pengaman di warung kopi milik saksi SONI SANDRA oleh anggota Kepolisian Sektor X Koto pada saat kami sedang melakukan permainan judi bola 24 (dua empat) tersebut adalah Para Terdakwa dan saksi SONI SANDRA pada saat itu sedang duduk dan menghadap pada meja yang sama, dimana diatas meja tersebut terdapat sebuah HP milik dari saksi SONI SANDRA kemudian Para Terdakwa dan saksi SONI SANDRA sama-sama melihat HP tersebut karena HP itu yang dijadikan sebagai media untuk permainan judi bola 24 (dua empat). Diatas meja yang ada dihadapan Para Terdakwa dan saksi SONI SANDRA juga terletak sebuah buku tulis yang pada selembor halaman telah diberi nomor dan dilingkari kemudian diberi warna merah dan hitam, kertas yang ada nomornya tersebut gunanya untuk sebagai media pilihan untuk nomor yang akan dipasang dan pada saat itulah datang petugas kepolisian dari polsek X Koto mengamankan Para Terdakwa dan saksi SONI SANDRA;

Terdakwa III JHON HERMAN bin SYUKUR gelar MENAN panggilan MENAN:

- Bahwa sebabnya dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa adalah, sehubungan dengan telah ditangkapnya Terdakwa sedang melakukan permainan judi tanpa izin, dengan mempergunakan HP (hand phone) sebagai medianya, dengan menggunakan uang sebagai taruhanya;
- Bahwa orang yang telah melakukan permainan judi dengan mempergunakan HP (hand phone) sebagai medianya, dengan menggunakan uang sebagai taruhanya tersebut adalah saksi SONI SANDRA, terdakwa ELMIZA, terdakwa ADE SAPUTRA, dan Terdakwa sendiri;
- Bahwa permainan judi jenis bola 24 (dua empat) dengan mempergunakan HP (hand phone) sebagai medianya, dengan menggunakan uang sebagai taruhanya tersebut Terdakwa lakukan pada hari Sabtu tanggal 1 September 2018 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di warung kopi milik saksi SONI SANDRA di pinggir jalan umum Pasa Rabaa di Jorong Pasa Rabaa Nagari Panyalaian Kec. X Koto Kab. Tanah Datar;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 37/Pid.B/2018/PN Pdp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa caranya Terdakwa melakukan permainan judi jenis bola 24 (dua empat) tersebut adalah, sebelum permainan dimulai masing-masing pemain menyerahkan uang taruhan sebanyak keinginannya kepada saksi SONI SANDRA, kemudian saksi SONI SANDRA mengumpulkan uang tersebut. Setelah itu masing-masing pemain tadi memilih nomor bola yang telah ada pada selembaar buku tulis yang terdiri dari nomor 1 (satu) sampai dengan nomor 24 (dua empat) yang juga telah ada warnanya yaitu warna merah dan hitam, selanjutnya saksi SONI SANDRA mengaktifkan, menghidupkan atau mengoperasikan game judi bola yang telah ada pada media HP Android milik dari saksi SONI SANDRA kemudian saksi SONI SANDRA menekan tombol OK pada layar HP-nya setelah itu bola yang telah mempunyai nomor tadi akan berputar lebih kurang 60 (enam puluh) detik sampai berhenti dan apabila bola yang kita pilih tadi berhenti pada nomor yang pemain pasang maka kita atau pemain akan mendapatkan keuntungan atau kemenangan sebanyak 5 (lima) kali lipat dari uang yang telah dipasang yang telah diserahkan kepada saksi SONI SANDRA;
- Bahwa pemilik dari HP (handphone) yang telah Terdakwa pergunakan untuk melakukan permainan judi bola 24 (dua empat) tersebut adalah saksi SONI SANDRA, juga pemilik dari warung kopi tempat Terdakwa bersama terdakwa ELMIZA, terdakwa ADE SAPUTRA, dan saksi SONI SANDRA melakukan permainan judi bola 24 (dua empat) tersebut adalah saksi SONI SANDRA juga yang mana pada saat itu saksi SONI SANDRA juga ikut dalam permainan judi jenis bola 24 (dua empat) bersama-sama Para Terdakwa;
- Bahwa posisi Terdakwa, terdakwa ELMIZA, terdakwa ADE SAPUTRA, dan saksi SONI SANDRA pada saat sedang dilakukan pengaman di warung kopi milik saksi SONI SANDRA oleh anggota Kepolisian Sektor X Koto pada saat kami sedang melakukan permainan judi bola 24 (dua empat) tersebut adalah kami pada saat itu sedang duduk dan menghadap pada meja yang sama, dimana diatas meja tersebut terdapat sebuah HP milik dari saksi SONI SANDRA kemudian kami berempat sama-sama melihat HP tersebut karena HP itu yang kami jadikan sebagai media untuk permainan judi bola 24 (dua empat). Diatas meja yang ada dihadapan kami juga terletak sebuah buku tulis yang pada selembaar halaman telah diberi nomor dan dilingkari kemudian diberi warna merah dan hitam, kertas yang ada nomonya tersebut gunaya untuk sebagai media pilihan untuk nomor yang akan kami pasang dan pada saat itulah datang petugas kepolisian dari polsek X Koto mengamankan kami berempat;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
- 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi Note 2 warna abu-abu;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 37/Pid.B/2018/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit charger handphone warna hitam dengan kabel warna merah;
- 1 (satu) buah buku tulis yang telah diberi nomor (1 s/d 24) dan diberi warna merah dan hitam; dan
- Uang tunai Rp 233.000,- (dua ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) dengan pecahan:
 - Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 19 (sembilan belas) lembar;
 - Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 21 (dua puluh satu) lembar; dan
 - Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pihak kepolisian mengamankan orang yang telah melakukan tindak pidana judi bola 24 (dua empat) dengan menggunakan uang sebagai taruhan tersebut pada hari Sabtu tanggal 1 September 2018 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Jorong Pasa Rabaa Nagari Panyalaian Kec X Koto Kab Tanah Datar;
- Bahwa barang-barang yang diamankan ketika Para Terdakwa melakukan permainan judi bola 24 (dua empat) tersebut adalah 1 (satu) unit Hp ANDROID merek XIAOMI REDMI NOTE 2 warna abu-abu, satu buah charger warna hitam dengan kabel warna merah, 1 (satu) buah buku tulis yang telah diberi nomor (1 s/d 24) dan diberi warna merah dan hitam, dan uang tunai sebanyak Rp. 233.000 (dua ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa orang lain yang mengetahui bahwasanya Para Terdakwa telah melakukan permainan judi dengan mempergunakan HP (hand phone) sebagai medianya, dengan menggunakan uang sebagai taruhannya adalah saksi DONI VASLA AYANI;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan kemudian Para Terdakwa mengakui bahwa yang menjadi taruhan dalam permainan judi bola 24 (dua empat) tersebut adalah uang;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan kemudian Para Terdakwa mengakui bahwa caranya Para Terdakwa melakukan permainan judi jenis bola 24 (dua empat) tersebut adalah, sebelum permainan dimulai masing-masing pemain menyerahkan uang taruhan sebanyak keinginannya kepada saksi SONI SANDRA, kemudian saksi SONI SANDRA mengumpulkan uang tersebut. Setelah itu masing-masing pemain tadi memilih nomor bola yang telah ada pada selebar buku tulis yang terdiri dari nomor 1 (satu) sampai dengan nomor 24 (dua empat) yang juga telah ada warnanya yaitu warna merah dan hitam, selanjutnya saksi SONI SANDRA mengaktifkan, menghidupkan atau mengoperasikan game judi bola yang telah ada pada media HP Android milik dari saksi SONI SANDRA kemudian saksi SONI SANDRA menekan tombol OK pada layar HP-nya setelah itu bola yang telah mempunyai nomor tadi akan berputar lebih kurang 60 (enam puluh) detik sampai berhenti dan apabila bola

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 37/Pid.B/2018/PN Pdp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dipilih oleh pemain tadi berhenti pada nomor yang pemain pasang maka pemain akan mendapatkan keuntungan atau kemenangan sebanyak 5 (lima)

kali lipat dari uang yang telah dipasang pemain dari saksi SONI SANDRA;

- Bahwa Para Terdakwa menyerahkan uang taruhan kepada saksi SONI SANDRA karena pada saat permainan judi bola 24 (dua empat) tersebut berlangsung yang mana Para Terdakwa mengakui bahwa saksi SONI SANDRA bertindak sebagai bandarnya;
- Bahwa pemilik dari HP (hand phone) yang telah di pergunakan untuk melakukan permainan judi bola 24 (dua empat) tersebut adalah saksi SONI SANDRA, juga pemilik dari warung kopi tempat melakukan permainan judi bola 24 (dua empat) tersebut adalah saksi SONI SANDRA;
- Bahwa keuntungan yang diterima oleh saksi SONI SANDRA dengan bertindak sebagai pengumpul uang atau Bandar dalam permainan judi jenis bola 24 (dua empat) tersebut adalah jika nomor yang dipilih oleh para pemain tidak keluar maka uang yang dipasang para pemain tadi akan menjadi miliknya;
- Bahwa permainan judi bola 24 (dua empat) tersebut tidak ada mempunyai ijin dari penguasa atau pemerintahan setempat;
- Bahwa uang yang menjadi taruhan dalam permainan judi bola 24 (dua empat) tersebut adalah sesuai dengan atau tergantung dengan keinginan para pemain;
- Bahwa dalam permainan judi bola 24 (dua empat) tersebut tidak memerlukan suatu keahlian khusus karena permainan tersebut bersifat untung-untungan;
- Bahwa posisi Para Terdakwa pada saat sedang dilakukan pengaman di warung kopi milik saksi SONI SANDRA oleh anggota Kepolisian Sektor X Koto pada saat kami sedang melakukan permainan judi bola 24 (dua empat) tersebut adalah kami pada saat itu sedang duduk dan menghadap pada meja yang sama, dimana diatas meja tersebut terdapat sebuah HP milik dari saksi SONI SANDRA kemudian kami berempat sama-sama melihat HP tersebut karena HP itu yang kami jadikan sebagai media untuk permainan judi bola 24 (dua empat). Diatas meja yang ada dihadapan kami juga terletak sebuah buku tulis yang pada selembor halaman telah diberi nomor dan dilingkari kemudian diberi warna merah dan hitam, kertas yang ada nomonya tersebut gunaya untuk sebagai media pilihan untuk nomor yang akan kami pasang dan pada saat itulah datang petugas kepolisian dari polsek X Koto mengamankan kami berempat;
- Bahwa Para terdakwa turut serta dalam permainan judi bola 24 (dua puluh empat) tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang serta melakukan permainan judi tersebut di warung milik saksi SONI SANDRA yang sering dikunjungi oleh masyarakat umum atau tiada batasan bagi khalayak umum untuk mengunjunginya.

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 37/Pid.B/2018/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Ikut serta main judi;
3. Di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum;
4. Tanpa izin dari penguasa yang berwenang.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa".

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Unsur Barangsiapa adalah adanya subyek hukum yang dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana, dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan orang yang bernama ELMIZA bin LASMI panggilan YUNG sebagai Terdakwa I, ADE SAPUTRA bin SAMSUAR panggilan ADE sebagai Terdakwa II, dan JHON HERMAN bin SYUKUR gelar MENAN panggilan MENAN sebagai Terdakwa III, dan dipersidangan Para Terdakwa tersebut telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, apabila dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi serta pengakuan Para Terdakwa di persidangan telah diperoleh fakta bahwa Para Terdakwalah yang dimaksud sebagai subyek hukum dalam perkara ini, yang telah didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya dan pada pihak lain sepanjang pemeriksaan perkara ini, ternyata Para Terdakwa tersebut mampu berkomunikasi dengan baik untuk memberikan keterangan-keterangan dan menanggapi keterangan saksi-saksi, sehingga dapat disimpulkan bahwa Para Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan penerapan unsur "Barang siapa" ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Ikut Serta Main Judi".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi adalah suatu permainan yang kemenangannya tergantung pada untung-untungan saja dalam arti kata tidak dapat di pastikan dan kemungkinan untuk menang tersebut juga dipengaruhi oleh kepintaran atau kebiasaan seseorang dalam bermain;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 37/Pid.B/2018/PN Pdp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa turut main judi maksudnya adalah Para Terdakwa ikut dalam suatu permainan yang bersifat judi atau untung-untungan. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dan adanya barang bukti dapat dikemukakan bahwa Para Terdakwa di kedai kopi milik saksi Soni Sandra di Jorong Pasa Raba'a Nagari Panyalaian Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar pada hari Sabtu tanggal 01 September 2018 sekitar jam 20.00 Wib telah ikut serta dalam permainan judi bola 24 (dua puluh empat) dengan cara menggunakan aplikasi di handphone milik saksi Soni Sandra;

Menimbang, bahwa caranya Para Terdakwa melakukan permainan judi jenis bola 24 (dua empat) tersebut adalah, sebelum permainan dimulai masing-masing pemain menyerahkan uang taruhan sebanyak keinginannya kepada saksi SONI SANDRA, kemudian saksi SONI SANDRA mengumpulkan uang tersebut. Setelah itu masing-masing pemain tadi memilih nomor bola yang telah ada pada selebar buku tulis yang terdiri dari nomor 1 (satu) sampai dengan nomor 24 (dua empat) yang juga telah ada warnanya yaitu warna merah dan hitam, selanjutnya saksi SONI SANDRA mengaktifkan, menghidupkan atau mengoperasikan game judi bola yang telah ada pada media HP Android milik dari saksi SONI SANDRA kemudian saksi SONI SANDRA menekan tombol OK pada layar HP-nya setelah itu bola yang telah mempunyai nomor tadi akan berputar lebih kurang 60 (enam puluh) detik sampai berhenti dan apabila bola yang dipilih oleh pemain tadi berhenti pada nomor yang pemain pasang maka pemain akan mendapatkan keuntungan atau kemenangan sebanyak 5 (lima) kali lipat dari uang yang telah dipasang pemain dari saksi SONI SANDRA;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa menyerahkan uang taruhan kepada saksi SONI SANDRA karena pada saat permainan judi bola 24 (dua empat) tersebut berlangsung yang mana Para Terdakwa mengakui bahwa saksi SONI SANDRA bertindak sebagai bandarnya;

Menimbang, bahwa uang yang menjadi taruhan dalam permainan judi bola 24 (dua empat) tersebut adalah sesuai dengan atau tergantung dengan keinginan para pemain;

Menimbang, bahwa dalam permainan judi bola 24 (dua empat) tersebut tidak memerlukan suatu keahlian khusus karena permainan tersebut bersifat untung-untungan;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan penerapan unsur "Ikut serta main judi" ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur "Di Jalan Umum Atau Di Pinggir Jalan Umum Atau Di Tempat Yang Dapat Dikunjungi Umum"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu tempat yang disyaratkan oleh unsur ini telah terpenuhi, maka telah terpenuhi pula apa yang dikehendaki oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa salah satu syarat yang dimuat dalam unsur pasal tersebut diatas adalah bahwa permainan judi tersebut haruslah dilakukan ditempat umum, sehingga yang dipertimbangkan berikutnya adalah apakah permainan judi bola 24 (dua puluh empat) yang dilakukan oleh terdakwa dilakukan dimuka umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan catatan Pasal 170 KUHP, yang dimaksud dengan dimuka umum adalah ditempat publik dapat melihatnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa yang terungkap di persidangan bahwa di kedai kopi milik saksi Soni Sandra di Jorong Pasa Raba'a Nagari Panyalaian Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar pada hari Sabtu tanggal 01 September 2018 sekitar jam 20.00 WIB telah terjadi permainan judi bola 24 (dua puluh empat) dengan cara menggunakan aplikasi di handphone milik saksi Soni Sandra;

Menimbang, bahwa dalam hal mana kedai kopi milik saksi Soni Sandra tersebut tempat terdakwa melakukan perjudian judi jenis judi bola 24 (dua puluh empat) tersebut terletak didekat jalan umum yang sering dilewati oleh masyarakat dan dapat dikunjungi oleh khalayak umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut diatas unsur "Di Jalan Umum Atau Di Pinggir Jalan Umum Atau Di Tempat Yang Dapat Dikunjungi Umum" telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur "Tanpa Izin Dari Penguasa Yang Berwenang".

Menimbang, bahwa yang dikehendaki unsur ini adalah suatu permainan yang masuk dalam kategori judi dimana para pemainnya tidak mendapatkan ijin dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa Negara Republik Indonesia tidak lagi melegalkan permainan judi dalam bentuk apapun. Karenanya tak satu pun bentuk permainan judi akan diizinkan dalam wilayah Republik Indonesia. Dengan demikian dapatlah disimpulkan setiap permainan judi yang ada di Indonesia adalah tanpa izin. Hal ini sesuai pula dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, dalam melakukan permainan judi bola 24 (dua puluh empat) tersebut, Para Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan diatas penerapan unsur "Tanpa Izin Dari Penguasa Yang Berwenang" ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 37/Pid.B/2018/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan membenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena pada diri Para Terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan dilandasi alasan yang cukup dan sah menurut hukum, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP (Undang-undang No 8 tahun 1981) serta Pasal 33 Ayat (1) KUHP, maka masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dan tindak pidana yang dilakukan Para Terdakwa masih dalam lingkup Pasal 193 Ayat (2) huruf b KUHP jo Pasal 21 Ayat (4) KUHP, serta Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka Majelis Hakim mempunyai cukup alasan menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti yaitu berupa:

- 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi Note 2 warna abu-abu;
- 1 (satu) unit charger handphone warna hitam dengan kabel warna merah;
- 1 (satu) buah buku tulis yang telah diberi nomor (1 s/d 24) dan diberi warna merah dan hitam; dan
- Uang tunai Rp 233.000,- (dua ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) dengan pecahan:
 - Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 19 (sembilan belas) lembar;
 - Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 21 (dua puluh satu) lembar; dan
 - Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar;

oleh karena semua barang bukti tersebut masih diperlukan untuk perkara atas nama Soni Sandra, maka dipergunakan untuk perkara atas nama Soni Sandra;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mengindahkan program Pemerintah memberantas penyakit Masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 37/Pid.B/2018/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Undang-undang RI Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang RI Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa I ELMIZA bin LASMI panggilan YUNG, Terdakwa II ADE SAPUTRA bin SAMSUAR panggilan ADE, dan Terdakwa III JHON HERMAN bin SYUKUR gelar MENAN panggilan MENAN** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **turut serta main judi yang diadakan di tempat yang dapat dimasuki khalayak umum, sedang untuk itu tidak ada ijin dari penguasa yang berwenang** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4(empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi Note 2 warna abu-abu;
 - 1 (satu) unit charger handphone warna hitam dengan kabel warna merah;
 - 1 (satu) buah buku tulis yang telah diberi nomor (1 s/d 24) dan diberi warna merah dan hitam;
 - Uang tunai Rp 233.000,- (dua ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) berupa:
 - pecahan Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 19 (sembilan belas) lembar;
 - pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 21 (dua puluh satu) lembar;
 - pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar;

Dipergunakan untuk perkara atas nama Soni Sandra;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Padang Panjang pada hari Selasa tanggal 27 November 2018 oleh SUPARDI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, MIRRANTHI MAHARANI, S.H., dan HANDIKA RAHMAWAN, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 03 Desember 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 37/Pid.B/2018/PN Pdp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DESIFANA Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang Panjang, serta dihadiri oleh GUNANDA RIZAL, S.H., M.Kn., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Datar serta dihadapan Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

d.t.o.

MIRRANTHI MAHARANI, S.H.

d.t.o.

HANDIKA RAHMAWAN, S.H.

Hakim Ketua,

d.t.o.

SUPARDI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o.

DESIFANA